

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat sejalan dengan berkembangnya pasar modal sebagai salah satu fondasi utama sistem keuangan nasional. Pada dasarnya, pasar modal berperan penting dalam menyediakan dana bagi perusahaan serta menawarkan peluang investasi bagi masyarakat luas. Salah satu fungsi penting pasar modal yaitu menjembatani pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan pendanaan guna memperluas aktivitas bisnisnya. Perkembangan ini turut mendorong munculnya berbagai perusahaan publik dari beragam sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam iklim persaingan bisnis yang semakin ketat, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor serta stabilitas pasar modal (Baru dan Mochtar, 2024). Kebutuhan akan informasi yang akurat dan relevan semakin meningkat, terutama pada era digitalisasi ekonomi yang menuntut penyebaran data keuangan secara cepat dan terbuka (Putri dan Nugroho, 2023). Oleh karena itu, pelaporan keuangan perusahaan publik tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (Maulana dan Suwarno, 2022).

Perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menyusun, menerbitkan, dan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan arus kas perusahaan selama

satu periode akuntansi tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi acuan utama bagi investor, kreditor, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam menilai kinerja dan prospek suatu perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017) menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak hanya berperan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi wujud transparansi yang mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Putri dan Nugroho, 2023).

Dalam rangka memastikan keterbukaan informasi keuangan di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Nomor 14/POJK.04/2022 menetapkan bahwa setiap perusahaan publik, termasuk yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO), wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu maksimal tanggal 31 Maret setiap tahunnya, berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-H, BEI memberlakukan sanksi secara bertahap mulai dari Peringatan Tertulis I bagi perusahaan yang terlambat hingga 30 hari, disusul Peringatan Tertulis II beserta denda sebesar Rp50.000.000, dan penghentian sementara perdagangan saham apabila keterlambatan berlanjut. Tujuan dari kebijakan ini adalah menjaga agar laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tetap relevan dan dapat dipercaya, sehingga informasi tersebut berguna bagi investor maupun pemangku kepentingan lain dalam membuat keputusan ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan ketentuan teknis mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu melalui

Peraturan Nomor I-H yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004. (PT Bursa Efek Jakarta, 2004).

Meskipun regulasi mengenai batas waktu pelaporan keuangan telah ditetapkan secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan masih menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi pada tingkat nasional. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa jumlah perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Keterlambatan Pelaporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia 2021-2024

Tahun	Total Perusahaan Terdaftar	Perusahaan Terlambat
2021	759	91
2022	820	61
2023	950	129
2024	992	128

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), masih terdapat perusahaan yang belum mampu menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu setiap tahunnya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai fenomena keterlambatan tersebut, berikut disajikan data mengenai jumlah dan persentase perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terlambat menyampaikan laporan keuangan selama periode 2021-2024.

Tabel 1.2 Presentase Keterlambatan Pelaporan Keuangan Perusahaan Subsektor Industri Dasar dan Kimia 2021-2024

Tahun	Total Perusahaan yang Terlambat	Subsektor Industri Dasar dan Kimia yang Terlambat	Presentase Keterlambatan
2021	91	9	9,9 %
2022	61	10	16,4 %
2023	129	20	15,5 %
2024	128	25	19,5 %

Sumber: Indonesia Stock Exchange (IDX)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa subsektor industri dasar dan kimia secara konsisten menyumbang keterlambatan pelaporan keuangan selama periode 2021-2024. Kontribusi keterlambatannya berada pada kisaran 9,9% hingga 19,5% dari total perusahaan publik yang terlambat setiap tahun. Subsektor ini menjadi kelompok yang berulang kali menghadapi permasalahan ketepatan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pada subsektor industri dasar dan kimia masih belum optimal, meskipun OJK telah menerapkan regulasi dan sanksi administratif terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan secara tepat waktu. Konsistensi keterlambatan ini membuat subsektor industri dasar dan kimia relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Fenomena keterlambatan pelaporan keuangan yang terus berulang berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga suspensi perdagangan yang dapat menghancurkan nilai investasi di pasar modal, dan dapat menurunkan kepercayaan investor. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat menghambat proses pengambilan keputusan investasi yang berbasis pada informasi keuangan terkini (Putri dan Nugroho, 2023). Dengan demikian, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mencerminkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi serta menunjukkan kualitas tata kelola yang diterapkan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.04/2022.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada sektor manufaktur, khususnya subsektor industri dasar dan kimia. Subsektor industri dasar dan kimia termasuk dalam sektor manufaktur yang menghasilkan produk-produk komponen penting untuk industri lain maupun kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan mengolah bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau

barang jadi yang siap guna (idx.id). subsektor industri dasar dan kimia termasuk kelompok yang memiliki aktivitas perdagangan saham yang cukup aktif dan pertumbuhan aset yang relatif stabil, sehingga menjadi salah satu subsektor yang menarik minat investor di pasar modal (Natikhoh dan Samrotun, 2021).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (*Timeliness*) merupakan syarat penting untuk pelaporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi sehingga laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan (IAI, 2017). Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan tidak hanya menunjukkan tanggung jawab manajemen, tetapi juga mencerminkan sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangannya.

Menurut teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling 1976, manajer sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pemilik (*principal*) guna meminimalkan konflik keagenan yang muncul akibat adanya asimetri informasi. Berdasarkan teori tersebut, karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dipandang memengaruhi sejauh mana manajemen terdorong untuk melaporkan informasi keuangan secara tepat waktu. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif untuk segera mempublikasikan laporan keuangan guna menunjukkan kinerja positif kepada pemilik. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal, sumber daya, serta tingkat

pengawasan eksternal yang lebih kuat, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Sementara itu, perusahaan yang telah lama beroperasi umumnya memiliki pengalaman tata kelola yang lebih matang, prosedur pelaporan yang lebih stabil, serta hubungan kerja yang lebih efisien dengan auditor, sehingga mampu mengurangi hambatan informasi antara agen dan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung ingin segera menginformasikan kinerja keuangannya kepada publik sebagai bentuk sinyal positif kepada investor. Semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu (Nurkholisah dan Sujana, 2024). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar kemungkinan laporan keuangan disampaikan secara tepat waktu.

Hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan temuan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian oleh Nurkholisah dan Sujana (2024), Hakim dan Aminah (2025), serta Haryanto dan Purbawati (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nyale dan Gultom (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan menunjukkan tingkat besar kecilnya aktivitas operasional suatu entitas, yang umumnya diukur melalui total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki keunggulan dalam hal sumber daya manusia,

sistem informasi, serta mekanisme pengendalian internal dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Dengan dukungan sumber daya yang lebih memadai, perusahaan besar diharapkan mampu menyelesaikan proses penyusunan laporan keuangan dan audit dengan lebih cepat (Maulana dan Suwarno, 2022). Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula pengawasan dari publik dan investor, yang akhirnya menuntut perusahaan untuk lebih tepat waktu dan patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Suwarno (2022), Hakim dan Aminah (2025), dan Haryanto dan Purbawati (2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebaliknya, penelitian oleh (Witantri dan Wilestasi, 2024) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak selalu menentukan tingkat kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan.

Umur perusahaan mencerminkan tingkat pengalaman dan kematangan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional serta pelaporan keuangan. Semakin lama perusahaan beroperasi, semakin besar pula pengalaman dalam mengelola sistem pelaporan dan hubungan dengan auditor eksternal, yang diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Resi, 2024). Perusahaan yang telah lama berdiri biasanya memiliki tata kelola yang lebih baik dan sistem pelaporan yang lebih efisien dibandingkan perusahaan yang baru berdiri.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian oleh Baru dan Mochtar (2024), Resi (2024), dan Nurkholisah dan Sujana (2024) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu, hasil berbeda diperoleh dari penelitian (Nurkhotimah, dkk., 2024) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Inkonsistensi ini memperlihatkan bahwa lamanya perusahaan beroperasi belum tentu menjamin efisiensi pelaporan keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji kembali faktor-faktor tersebut pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada sektor industri dasar dan kimia periode 2021-2024, untuk memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir serta memperkuat pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
3. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang pelaporan keuangan, dengan memberikan bukti empiris terkini mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan keuangan tepat waktu serta memperbaiki sistem pelaporan internal agar lebih efisien dan transparan.

b. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai tingkat kepatuhan dan kredibilitas perusahaan terhadap regulasi pelaporan keuangan, yang dapat memengaruhi keputusan investasi.

c. Bagi Regulator (OJK dan BEI)

Sebagai masukan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan serta memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan yang terlambat melapor.

